

Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir)

Lundu Parasian Lubis
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
llunduparasianlubis@gmail.com

Abstrak

Suatu Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Kematian akan mengakibatkan Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Bidang Harta Kekayaan. Hak dan Kewajiban tersebut yang pada mulanya berada di tangan si Meninggal secara Hukum akan berpindah kepada mereka yang di tinggalkan yaitu Para Ahli Waris dari si meninggal. Pewarisan terjadi, bila ada yang Meninggal dari sebuah Perkawinan mereka yang sah. Pembagian Harta Warisan sangat berhubungan dengan susunan Kekeluargaan yang ada pada Masyarakat Adat di Indonesia. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: Susunan Kekeluargaan Patrilineal, Kekeluargaan Matrilineal dan Kekeluargaan Parental. Dalam hal Pewarisan, Hukum Adat Patrilineal masih membedakan Gender, yaitu dimana pihak yang berhak sebagai penerima Waris atau Ahli Waris adalah Kaum Laki-laki saja. Pada Masyarakat Patrilineal yang terdapat pada daerah Toba, Karo, Simalungun dan Pakpak serta sebagai Daerah lainnya di Indonesia masih menganggap bahwa Anak Laki-laki masih lebih berharga atau lebih tinggi Kedudukannya daripada Anak Perempuan. Dalam Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, Anak Perempuan tidak memperoleh Hak untuk Mewarisi Harta Peninggalan Orang tuanya. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Sifat dari Penelitian ini adalah Deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan serta menjelaskan Struktur Keperabatan Masyarakat Batak Toba dalam kaitannya dengan Hak Waris Anak Perempuan. Metode Pendekatan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dilakukan guna mendapatkan jawaban tentang Struktur Keperabatan Masyarakat Batak Toba dalam kaitannya dengan Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba di Samosir, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak, Hak Anak Perempuan dalam Memperoleh Warisan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan Anak Laki-laki.

Kata Kunci : Warisan, Anak, Perempuan, Batak Toba,

Abstract

A Marriage can be terminated by Death, Divorce and by Court Decision. Death will result in the Transfer of Rights and Obligations in the Property Sector. These rights and obligations which were originally in the hands of the deceased legally will transfer to those who are left behind, namely the heirs of the deceased. Inheritance occurs, when someone dies from their legal marriage. The division of inheritance is closely related to the family structure that exists in indigenous peoples in Indonesia. Indonesian society is divided into three groups, namely: Patrilineal Family Structure, Matrilineal Family and Parental Family. In terms of Inheritance, Patrilineal Customary Law still distinguishes Gender, i.e. where the party entitled to be the recipient of the Inheritance or Heir is only Men. In the Patrilineal Communities in the Toba, Karo, Simalungun and Pakpak areas as well as other regions in Indonesia, they still think that boys are still more valuable or have a higher position than girls. In Toba Batak Customary Law, especially in Salaon Toba Village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency, girls do not have the right to inherit the inheritance of their parents. The research method used in this research is normative juridical and the nature of this research is descriptive. Descriptive means describing and explaining the Kinship Structure of the Toba Batak Society in relation to the Inheritance Rights of Girls. The approach method in this research is normative juridical, carried out to obtain answers about the kinship structure of the Toba Batak community in relation to the division of inheritance according to the Toba Batak customary law in Samosir, the position of girls in Batak customary rights, and the rights of

girls in obtaining inheritance in the village of Salaon Toba Ronggur Nihuta District, Samosir Regency. The results of the study show that the Inheritance Rights of Girls in the Toba Batak Customary Law in Samosir are still different in principle, when compared to boys.

Keywords : Inheritance, Children, Women, Toba Batak

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berasaskan hukum baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam meningkatkan taraf hidup yaitu menuju suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan pembangunan diberbagai bidang diantaranya dibidang ekonomi dan dibidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum yang dirumuskan dalam TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 adalah:

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan

kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Pembangunan dibidang hukum, berawal dari norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum nantinya mengabdikan kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Dari hasil Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional dimana salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan:

“Bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional yang menuju Unifikasi Hukum yang terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum”.

Namun saat ini negara Indonesia belum mempunyai hukum khusus yang mengatur tentang pewarisan secara nasional. Karena negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa, agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum waris secara nasional. Oleh karena itu, berlakunya hukum waris tersebut tergantung pada golongan penduduk yang ada terhadap hukum mana penduduk tersebut menundukkan diri. Menurut Hilman Adikusuma Bahwa:

“Pada kenyataannya sampai saat ini bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (cina) masih tetap

berlaku hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII-Bab XVIII. Sedangkan bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukumnya melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing”.

Ikatan perkawinan yang mengikat seorang pria dengan seorang wanita menyatukan mereka secara lahir dan batin. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. “perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. ikatan lahir ini disebut sebagai hubungan formal yang bersifat nyata baik bagi kedua mempelai, orang lain, atau masyarakat umum. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis di UUP). setelah pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kemudian dalam ayat(2) perkawinan tersebut dimohonkan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat

adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok yaitu:

1. Susunan kekeluargaan patrilineal, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak);
2. Susunan kekeluargaan matrilineal, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu);
3. Susunan kekeluargaan parental, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari pihak kerabat ibu.

Maka dalam perkembangan saat ini saya,” Lundu parasian lubis” melakukan penelitian tentang hak waris anak perempuan terhadap harta peninggalan orangtuanya, khususnya di masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir, yang dimana saya mempunyai salah satu narasumber yaitu Bapak “ Jawanter Sitanggang S.Pd”. Salah satu petuah atau tokoh adat masyarakat Batak Toba Yang ikut serta membantu saya dalam melakukan penelitian tentang hak waris anak perempuan atas harta peninggalan orangtuanya yang bertempat tinggal di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana ketentuan tentang pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba di Samosir.
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hak adat Batak Toba.
3. Bagaimana hak anak perempuan dalam memperoleh hak warisan.

C. Metode Penelitian

2.1 Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka "Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada Metode, Sistematika dan Pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya". Untuk tercapainya Penelitian ini, sangat ditentukan dengan Metode yang dipergunakan dalam memberikan Gambaran dan Jawaban atas masalah yang dibahas. Ditinjau dari segi sifatnya Penelitian ini bersifat Deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan serta menjelaskan Struktur Keekerabatan Masyarakat Batak Toba dalam kaitannya dengan Kedudukan Anak Perempuan, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dilakukan guna mendapatkan jawaban tentang Struktur keekerabatan Masyarakat Batak Toba, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris, dan pergeseran sistem pembagian Harta Warisan dalam

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan dan ditetapkan di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir dengan alasan serta Pertimbangan sebagai berikut:

- a) Ronggur Nihuta adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Kecamatan Ronggur Nihuta ini terdiri beberapa Desa/Kelurahan antara lain:
 - Desa Lintong Nihuta
 - Desa Paraduan
 - Desa Ronggur Nihuta
 - Desa Sabungan Nihuta
 - Desa Salaon Dolok
 - Desa Salaon Toba
 - Desa Salaon Tonga Tonga
 - Desa Sijambur.
- b) Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta masih Menjunjung Tinggi Hukum Adat, termasuk Hukum Waris Adat.
- c) Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Relatif banyak melakukan Urban ke Kota Medan dan ke Kota besar lainnya

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh Orang Batak Toba yang tinggal di Ronggur Nihuta, dari 8 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut diambil Satu Desa/Kelurahan sebagai Desa Sampel.

Responden Penelitian adalah Orang yang diharapkan dapat Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehubungan

dengan Permasalahan diatas. Dari Penetapan Responden tersebut dilakukan melalui Penarikan Sampel yang bersifat Purposive Sampling, yaitu berdasarkan Pertimbangan Peneliti antara lain Data Responden dianggap dapat Terwakili dan Lokasi Penelitian yang Luas, adanya keengganan Masyarakat untuk Dijadikan Responden. Teknik ini dipergunakan untuk Memperoleh Informasi dan Data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, oleh karena itu dari 8 Desa/Kelurahan diambil Responden 1 Orang.

Dalam mendukung Data Primer, diperlukan Informan yaitu : Tokoh Adat 1 (satu) Orang: Jawanter Sitanggang S.Pd. (di panggil Oppung Irene Sitanggang).

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan 1(satu) cara yaitu:

- a. a. Teknik Pengumpulan Data dengan Interview (wawancara) yaitu dilakukan dengan memperoleh Keterangan untuk tujuan Penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara si Penanyak atau Pewawancara dengan si Penjawab atau Responden dengan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara). Walaupun Wawancara adalah proses Percakapan yang berbentuk Tanya Jawab dengan tatap muka, Wawancara adalah suatu Proses Pengumpulan Data untuk suatu Penelitian.
- b. Tehnik Pengumpulan Data dengan Studi Pustaka yaitu Pengumpulan

Data yang Relevan dari Buku, Artikel Ilmiah, Berita, maupun Sumber Kredibel lainnya yang terkait dengan Topik Penelitian.

2.5 Alat Pengumpulan Data

Alat Mengumpulkan Data dilakukan dengan:

- a. Wawancara langsung, yaitu dengan menjumpai Pihak yang Berhubungan dengan permasalahan ini seperti Tokoh Adat. Sebelum dilakukan Wawancara maka terlebih dahulu membuat Pedoman Wawancara agar Pelaksanaan di Lapangan berjalan dengan baik.
- b. Kuesioner, yaitu dengan menggunakan Pedoman Pertanyaan yang diberikan kepada Responden.

2.6 Analisis Data

Data Primer yang diperoleh dari Pengumpulan Data dengan cara Interview (Wawancara), dan Studi Pustaka, dengan menganalisis Data dengan cara Kualifikasi sebagai Prosedur Penelitian yang menghasilkan Data Deskriptif, berupa Data tertulis atau lisan dari Orang-Orang atau Perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Data itu di kelompokkan atas data yang Sejenis untuk kepentingan dalam Penulisan Data ini. Oleh karena itu Data yang sudah di kumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan Pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara Logis dan Sistematis. Maka diketahui ketentuan tentang Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba di Samosir, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak, Hak Anak Perempuan dalam memperoleh Warisan. Atas dasar Pembahasan Analisis ini maka diperoleh

suatu Kesimpulan sebagai Jawaban atas segala permasalahan Hukum yang diteliti.

II. Hasil dan Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil Penelitian dan Pembahasan dari hasil Penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk Tabel yang merupakan rangkuman dari hasil Penelitian. Tabel tersebut ditampilkan sesuai dengan jenis sub bahasan sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini

Pembahasan yang tercakup dalam bab ini adalah: (1) Ketentuan tentang Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba di Samosir. (2) Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak. (3) Hak Anak Perempuan dalam Memperoleh Warisan.

Untuk pembahasan ini disusun dengan tujuan agar Pembaca dapat melihat dengan jelas dan lebih mudah memahami Pembahasan dari hasil Penelitian ini.

3.1 Hasil Penelitian

Terbentuknya Samosir sebagai Kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju Masyarakat yang lebih Sejahtera. Tujuan terbentuknya adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam rangka perwujudan sosial, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk merespon serta merestrukturisasi jajaran pemerintah daerah dalam rangka

mempercepat proses pembangunan sehingga dalam waktu yang cukup singkat dapat sejajar dengan Kabupaten lainnya, sehingga secara langsung akan mengangkat harkat hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir pada khususnya, pada Provinsi Sumatera Utara Umumnya.

Luas wilayah Kabupaten Samosir secara keseluruhan mencapai 254.715 Ha, terdiri dari daratan seluas 114.455 Ha. Luas dan batas perairan di kawasan Danau Toba belum ada ketentuan yang pasti. Namun mengingat Pulau Samosir tepat berada dan dikelilingi oleh Danau toba. Secara Proporsional luas perairan Danau Toba yang menjadi bahagian daerah Kabupaten Samosir sewajarnya merupakan dari bahagian yang terluas dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya yang di sekelilingi perairan Danau Toba.

Kabupaten Samosir terdiri dari 9 Kecamatan, 6 Kecamatan berada di Pulau Samosir di tengah Danau Toba tepat pada punggung Pegunungan Bukit Barisan. Oleh karena itu dalam Penelitian ini, Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Samosir juga merupakan salah satu Daerah Adat yang khususnya tentang Hak Waris.

Berdasarkan Data Statistik luas wilayah Kabupaten Samosir yang dibagi menurut Daerah masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Kabupaten Samosir pada tahun 2019

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Rumah tangga (KK)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (orang/km ²)
1	Sianjur mula-mula	140,24	2.131	10.367	74
2	Harian	394,60	2.354	11,556	29
3	Sitio-tio	249,31	2.250	10.960	61
4	Nainggoloan	87,86	2.920	18.153	207
5	Onan rungu	59,14	2.566	14.164	239
6	Palipi	143,40	2.189	12.086	161
7	Pangururan	84,65	5.369	24.817	293
8	Ronggur nihuta	87,15	1.717	7.350	84
9	Simanindo	198,20	4.158	20.625	104
	JUMLAH	1.444,25	25.654	130.078	90

Tabel 2. Statistik kecamatan ronggur nihuta kabupaten samosir pada tahun 2019

No	Desa	Luas/area (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Paraduan	7.30	1.162	59.18
2	Lintong nihuta	9.38	1.318	140.51
3	Ronggur nihuta	27.50	1.397	50.80
4	Sijambur	9.25	1.508	163.03
5	Sabungan nihuta	4.36	944	216.51
6	Salaon toba	3.16	789	249.68
7	Salaon tonga-tonga	5.26	712	135.36
8	Salaon dolok	28.66	903	31.51
	JUMLAH	94.87	8.733	92.05

Kabupaten Samosir khususnya di Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Salaon

Dolak masih mempunyai karakter yang khas yang memegang teguh kebudayaan dan Agama serta Adat Istiadat yang ada di Daerah tersebut.

A. Pembagian Warisan dalam Hukum Adat Batak Toba

Dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba harus sesuai juga dengan Filsafat Masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa Pewarisan Masyarakat Batak terlaksana dengan baik. Pada Masyarakat Batak Toba dalam Budayanya mengenal tiga tujuan hidup (Filsafah Batak) atau Nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup Orang Batak yaitu:

- Hamoraon yaitu: Kekayaan
- Hagabeon yaitu: Ukuran Hagabeon dalam Orang Batak adalah apabila ia sudah Memiliki Anak Laki-laki dan Perempuan.
- Hasangapon yaitu: Hasangapon ialah artinya Terpuji atau Teladan bagi Keturunan dan Keluarganya terutama dihadapan Masyarakat Banyak.(Wawancara dengan Bapak Jawanter Sitanggang S.Pd. Selaku Tokoh Adat di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Pada dasarnya dikalangan Orang-orang Batak Toba Anak-anak Wanita Bukanlah merupakan salah satu Pewaris

dari Harta kedua Orangtuanya. Terkecuali ada sebahagian Adat Batak memperoleh Anak Perempuan tersebut sebagai pengganti Kedudukan dari Pria, namun harus berdasarkan keputusan dari Keluarga yang Bersangkutan karena Anak Perempuan dalam Anak Batak tidak boleh mengganti Anak Laki-laki sebagai penerus Keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi Tradisi Turun Temurun dan memang Anak Laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan Garis Keturunan sehingga apa yang sudah terjadi Tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal Pembagian Warisan.

Menurut Budaya Tradisi Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, bahwa Pewaris Harta Warisan Daripada Orang tua adalah Laki-laki. Tetapi siperempuan juga berhak mendapat Warisan yaitu Anak Perempuan Sulung (Anak perempuan pertama) dan Anak Perempuan Bungsu (Anak perempuan terakhir). Itupun mereka bisa mendapatkan Warisan harus mempunyai persyaratan atau langkah-langkah yang harus di laksanakan melalui Adat yaitu : "Jika seorang Bapak atau Ayah yang Meninggal Dunia yang sudah Tua atau orang Batak Toba sering bilang (Saur Matua) Anak siperempuan yang sulung tadi harus memenuhi syarat tersebut seperti: Anak perempuan sulung pada malam hari nya disaat acara sebelum pemakaman sang Ayah maka putri Sulung tersebut harus melakukan adat yang dikatakan "MANDUNGOI" dan setelah acara

pemakaman siayah sudah siap maka Anak perempuan yang Sulung harus membawa Adat kepada saudara Laki-lakinya (Itonya) yang berupa Makanan Khas Batak Toba dan Ulos Batak Toba. Dan balasannya dari saudara Laki-lakinya (Itonya) dia (Anak Perempuan yang Sulung) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan atau warisan Bapaknya/Ayahnya yang berupa Hak atas sebidang Tanah".

"Apabila si Ibu yang meninggal yang berhak mendapat Hak Harta Warisan adalah Putri Bungsu. Tetapi dia juga harus memenuhi syarat atau langkah-langkah yang dimana sama seperti Putri Sulung tadi. Dan putri Bungsu tadi harus memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan warisan dari si ibu yang meninggal seperti: sebahagian dari biaya atau pengeluaran disaat acara untuk pemakaman si ibu maka sebahagian biaya tersebut harus ditanggung oleh putri bungsu tersebut dan disaat malam harinya si putri bungsu tersebut mempunyai tugas yaitu orang Batak menyebutnya dengan (mandungoi) dan pada malam acara itu juga putri bungsu tersebut meminta permintaannya kepada saudara Laki-lakinya (Itonya) yaitu dengan meminta warisan dari ibunya yang berupa Tanah, ulos, dan emas (jika ada)."

Tetapi jika si Bapak atau Si Ibuk yang meninggal tetapi belum Saur Matua (Tua) itu akan tetap diperhitungkan juga, tetapi tetap juga anak Perempuan yang Sulung dan Anak Perempuan yang Bungsu lah yang membawa Adat kepada Saudara Laki-lakinya atau biasa disebut bagi Orang batak Toba adalah ITONYA.

Dan bagi Orang Batak sudah Diwariskan oleh Nenek Moyang nya bahwa penerus silsilah Orang Batak adalah Laki-laki. Dari sinilah kita tau bahwa yang membagi Harta Warisan adalah Anak laki-laki bukan Anak perempuan, karena di Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir bahwa Anak Perempuan nantinya sudah mendapatka bWarisan dari Suaminya nanti.

Tetapi disini juga kita harus tau tentang Titik Tolaknya adalah bahwa Pewaris Harta Warisan bagi Masyarakat Batak Toba Khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir adalah Anak Laki-laki. Tetapi sesudah lahirnya Raden Azen Kartini hak Perempuan dan Laki-laki sudah sama.

B. Nilai nilai dalam Sistem Pembagian Warisan Adat Batak Toba di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Ronggur Nihuta

Dalam Hukum Masyarakat Batak Toba bahwa anak Laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris dan Perempuan tidak Dipandang sebagai Penerima Waris. Tetapi hal itu adalah pendapat antar Tokoh-tokoh Tua Adat sedangkan Tokoh-tokoh Muda Adat lebih mengacu kepada kenyataan Empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa "Anak Perempuan dan Laki-laki harus Dianggap sama". Hal ini sangat bertentangan dengan Asas Keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan Hak yang apabila terpenuhi

juga suatu Kewajiban. Tetapi Makna Keadilan bagi Seseorang sangatlah berbeda

Keadilan itu merupakan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Ukuran Keadilan bagi Masyarakat Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir harus disesuaikan dengan Tanggung Jawab yang di emban. Tetapi Tanggung Jawab Moral lah yang lebih Besar daripada Tanggung Jawab kepada Seseorang atau Orang tu. Mengapa demikian?, karena dalam Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Anak Laki-laki yang membawa Marga artinya seperti dalam kegiatan Adat, jika seorang yang Tua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (Dalam keadaan Sakit atau Lemah) maka Anak Laki-laki lah yang dapat menggantikan Kedudukan Ayahnya

Hubungan Keekerabatan dalam Masyarakat Batak Toba tidak akan pernah Putus karena adanya Marga dan Warisan yang menggambarkan Keturunan Keluarga tersebut. Berdasarkan Tradisi Batak Toba, dimana pun Orang Batak berada maka Adat Istiadat yang disebut dengan "Partuturan" tidak akan pernah hilang. Bagi Orang Tua dalam Adat Batak Toba, Anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan, karena ilmu Pengetahuan adalah Warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan. Maka dari itu Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Seseorang akan mendapat Harta yang Melimpah dan mendapat

Kedudukan yang lebih Baik di dalam Kehidupan Kedepannya.

a. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak, Kedudukannya dalam Hak Waris

Hukum Waris mengandung Tiga (3) unsur yaitu adanya, Harta Peninggalan atau Harta Warisan, adanya Pewaris yang meninggalkan Harta Kekayaan dan adanya Ahli Waris atau Waris yang akan Meneruskan pengurusannya atau yang akan Menerima Bagianya. Hukum Waris di Indonesia tidak terlepas dari Pengaruh Bentuk susunan Kemasyarakatannya yaitu Sistem Keturunan dan Kekebatannya

Sebagaimana yang dikatakan Hazairin bahwa "Hukum Waris Adat mempunyai Corak tersendiri dari Alam Pikiran Masyarakat yang Tradisional dengan bentuk Kekebatan yang Sistem Keturunannya Patrilineal, Matrilineal, Parental dan Bilateral. Pada kenyataannya di Indonesia dijumpai Tiga macam sistem Kewarisan, yaitu: (A) Sitem Kewarisan Individual. (B) Sistem Kewarisan Kolektif. (C) Sistem Kewarisan Mayorat.

Dikalangan Masyarakat pun dijumpai adanya Sitem Pewarisan Masyarakat Batak Yang dikenal Menganut ciri-ciri Kekeluargaan Bercorak Patrilineal yaitu Sistem Keturunan yang ditarik menurut garis Keturunan Bapak.

Dimana Kedudukan Pria atau Laki-laki lebih menonjol Pengaruhnya dibandingkan dengan Kedudukan Wanita/Perempuan di dalam Pewarisan.

Masyarakat Batak Toba Khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir secara keseluruhan bertumpu padagaris Keturuna yang ditarik menurut garis Bapak. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Masyarakat di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir sisitem Pewarisannya berciri Patrilineal.

Kata "Pewaris" inin digunakan untuk menunjukkan Orang yang meneruskan Harta Peninggalan ketika Hidupnya kepada Ahli Waris atau Orang yang setelah Wafat meninggalkan Harta Peninggalan yang diteruskan atau Dibagikan kepada Ahli Waris. Pewaris adalah empunya Harta Peninggalan, atau empunya Harta Warisan. Pewarisan Adat harus diingat pada Susunan Kekebatan yang Mempengaruhinya dan bentuk Perkawinan yang dilakukan ketika Hidupnya Pewaris.

Pada Masyarakat Batak Toba Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, susunan Kekebatannya mempertahankan Garis Keturunan Pria (Patrilineal) sebagaimana berlaku pada Masyarakat Batak pada umumnya, maka yang Berkedudukan sebagai Pewaris adalah Kaum Pria, yaitu Ayah atau pihak Ayah (Saudara-Saudara Pihak Ayah), sedangkan Kaum Perempuan bukan Pewaris. Jadi Ibu atau pihak Ibu, Saudara-Saudara Ibu Pria dan Wanita bukan Ahli Waris. Pria yang berhak menjadi Pewaris adalah Pria yang melakukan Perkawinan dengan Pembayaran Jujur dengan Adat

Perkawinan di Batak Toba disebut dengan Perkawinan Taruhon jual.

Ahli Waris adalah Orang yang berhak mendapat Harta Warisan. Tetapi ada Orang yang tidak merupakan Ahli Waris, namun ia Turut mendapat Harta Warisan misalnya Pemberian. Dalam Keekerabatan Patrilineal semua Anak Laki-laki adalah Ahli Waris, sedangkan Anak Perempuan bukan Ahli Waris, tetapi mungkin mendapat Warisan sebagai Pemberian. Begitu pula Istri sebagai Janda bukan Ahli Waris dari Suaminya yang telah Meninggal, tetapi jika Anak-anaknya masih Kecil belum mampu menguasai Harta Warisan, maka yang Berkuasa dan Memelihara atas Harta Warisan adalah Istrinya, samapai Anak-anaknya Dewasa. Jika Anak-anak sudah Dewasa dan Harta Warisan akan di bagikan, maka si istri akan mendapat Bagian, atau ia ikut pada Anak yang Tertua.

Di masyarakat Batak Toba seperti halnya di Tanah Batak pada Umumnya anak Perempuan bukanlah Ahli Waris, tetapi Mereka selama Hidupnya (Belum Kawin) berhak Memakai dan Menikmati Harta Orangtuanya dalam batas Kebutuhan Penghidupannya. Bahkan, Janda bukan merupakan Ahli Waris dari Suami tetapi merupakan sebagai Penghubung atau Jembatan Pewarisan dari Ayah kepada Anak-anaknya yang Lelaki, maka begitu juga Sebenarnya Suami Bukan Waris dari Istrinya yang Meninggal karena menurut Alam Pikiran dalam Sistem Keekerabatan ini Istri adalah Milik Suami, apalagi Harta bawaan dan

Harta Penchariannya yang selama Perkawinan merupakan satu Kesatuan yang tidak Terpisah dan tidak Terbagi bagi Kedudukannya. Maka untuk seorang Duda dapat dikatakan tidak ada Masalah, ia tetap Berkewajiban Mengurus Anak dan Harta Kekayaan Mereka. Apakah ia Kelak Kawin lagi dengan mengambil Adik Kandung si Istri atau dengan Orang lain tidak Mempunyai Kedudukan Harta Warisan, Oleh karena Hak Mewaris tetap pada Anak-anaknya yang Lelaki.

Warisan adalah semua Harta Benda yang ditinggalkan oleh Seseorang yang Meninggal Dunia (Pewaris), baik Harta Benda itu sudah dibagi. Jadi apabila Membicarakan tentang Harta Warisan maka berarti mempersoalkan Harta Kekayaan Seseorang (Pewaris) karena telah Wafat dan apakah Harta Kekayaan Orang itu akan (Dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Pada umumnya Seseorang yang Meninggal Dunia atau Seorang Pewaris ada Memiliki dua Bahagian Harta benda yaitu Harta Pusaka dan Harta Pencaharian. Di samping kedua Bagian Harta tersebut mungkin juga ditemukan adanya Harta yang diperoleh atau didapat Seseorang Pewaris semasa Hidupnya sebagai Hadiah dari Orang lain, maka untuk Harta demikian dapat dipersamakan dengan Harta Pencaharian.

Ada dua macam Harta Peninggalan, yaitu:

1. Harta bawaan, ialah Harta yang diperoleh Suami Istri sebelum

2. Perkawinan seperti Warisan, Pemberian.
3. Harta Pencarian, ialah Harta yang diperoleh selama Suami Istri dalam Perkawinan, sebagai Harta Bersama, seperti Rumah dan sebagainya.

Menurut Hukum Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, yang dimaksud dengan Harta Pusaka adalah Harta yang diperoleh atau didapat Seseorang, dimana Harta tersebut diperolehnya dari Kakeknya/Oppungnya yang telah Meninggal

Umumnya, Objek Harta Pusaka adalah berupa Tanah (Tano), Rumah (Jabu), dan Sawah(Hauma). Walaupun ada juga Seseorang memiliki Harta bergerak (Lumbung,padi,Ternak,Pohon,Piutang) yang diperoleh dari Kakeknya yang telah Meninggal,Harta demikian umumnya tidak dipandang sebagai Harta Pusaka. Menurut Pandangan Orang Batak Toba Sulir rasanya untuk mengetahui atau menentukan apakah Harta Bergerak itu merupakan Harta yang diperoleh dari Kakeknya atau tidak. Disamping itu Harta Bergerak sangat mudah diasingkan dibandingkan dengan Harta yang tidak Bergerak.

Sedangkan Harta Pencarian adalah segala Harta yang tidak termasuk kedalam Harta Pusaka, untuk Harta Pencarian ini tidak dibedakan dengan Harta yang diperoleh Seseorang sebagai Hadiah dari pemberian Orang lain.

Untuk Harta pencarian dapat juga diberikan kepada Anak Laki-laki yang melangsungkan Perkawinan yang tidak dibicarakan sewaktu Pembagian Harta Warisan sesuai dengan Adat. Karena Pewarisan Harta Pencarian, proses Pewarisannya diserahkan Sepenuhnya kepada Pewaris. Di sini pengaruh Kerabat Dekat Suaminya tidak ada dan terhadap Anak Perempuan juga dapat diberikan Harta Pencarian ini.

Sedangkan dengan Harta Pusaka yang masih terasa adalah pengaruh Kerabat Dekat si Pewaris apabila Harta tersebut Dapat di Wariskan. Seorang Ahli Waris yang memperoleh Bagian dari Harta Warisan berupa Harta Pusaka, kemudian dari Harta penggunaan Harta Pusaka ini menjadi Kaya, maka Hartanya yang terakhir ini bukan termasuk kedalam Harta Pusaka, melainkan termasuk kedalam Harta Pencarian. Proses Pewarisan yang merupakan Pengoperan Barang-barang Harta Peninggalan yang di tinggalkan Pewaris kepada Ahli Warisnya dapat dilakukan Ketika Pewaris itu masih Hidup atau setelah Meninggal Dunia.

Pada Masyarakat Batak Toba, Khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, Pewaris semasa Hidupnya Pewaris biasanya dilakukan oleh seorang Ayah kepada Anak-anaknya yang sudah Kawin dan manjae (Mandiri,tidak satu Rumah), yang pemberiannya dilakukan secara Lisan saja.

Apabila Seorang Anak Sudah Kawin tetapi belum Manjae, maka Anak tersebut bersama Isterinya berada satu Rumah

dengan Orang tuanya, karena Anak tersebut bersama Isterinya belum merupakan "Ripe" yang berdiri Sendiri menurut Hukum Adat. Tetapi apabila Kelak Anak tersebut Manjae, yang berdiri Sendiri dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya, maka oleh Orang tuanya dia diberi Harta Panjaean berupa dari sebahagian Harta Benda Orang tuanya sebagai Modal Permulaan bagi Keluarga baru dari Anaknya. Setelah Anak tersebut di Pajae barulah ia dapat disebut sebagai Ripe yang Mandiri menurut Hukum Adat. Harta yang diterima Anak tersebut (arta panjaean) selalu diperhitungkan pada Waktu Orang tuanya Meninggal, terutama pada saat Meninggalnya Orang tua tersebut masih ada Ahli Waris yang belum Menerima Bagiannya.

Berdasarkan Hal-hal yang di utarakan di atas, maka ternyata bahwa Pewarisan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir bisa juga terjadi pada Waktu Pewaris masih Hidup, dimana segala kewajiban dari Pewaris termasuk Kewajibannya kepada Dirinya sendiri berpindah bersama segala Harta Bendanya kepada Para Ahli Warisnya. Para Ahli Waris tersebutlah yang melangsungkan Pengerjaan segala Kewajiban Pewaris termasuk mengurus kepentingan Diri Pribadi dari Pewaris sendiri. Juga bisa terjadi hanya sebagian dari Kewajiban Pewaris yang berpindah bersama Sebahagian Harta Bendanya kepada Ahli Waris yang menerima Kewajiban tersebut.

Jika para Ahli Waris tidak sabar, dan ingin dengan segera sesudah meninggalnya pewaris pembagi harta peninggalan, maka mereka dapat membagi harta peninggalan menurut perbandingan dari jumlah anak laki-laki dari pewaris dengan memperhitungkan kewajibannya dari pewaris yang belum dipenuhi. Beban harta peninggalan lainnya yang segera sesudah meninggalnya pewaris dapat dilunasi, adalah hutang pewaris semasa hidupnya berupa uang ataupun tenaga. Juga termasuk ongkos-ongkos penguburan serta segala biaya-biaya yang diperlukan dalam upacara-upacara adat untuk penguburannya.

Jikalau harta peninggalan sudah terbuka untuk dibagi-bagi maka sebelumnya dibagi-bagi, terlebih dahulu dilunasi segala hutang pewaris termasuk ongkos penguburan. Dan jika harta peninggalan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pewaris ataupun tidak cukup untuk membayar hutang dan ongkos penguburannya, maka para ahli waris tersebut yang melunasinya. Setelah dipenuhi segala kewajiban pewaris, dilunasi segala hutang serta ongkos penguburannya dan dilaksanakan pesan-pesannya mengenai barang-barang tertentu yang tidak bertalian dengan pewarisan, maka apabila masih ada kelebihannya, barulah harta peninggalan terbuka untuk dibagi-bagi oleh para ahli warisnya. Harta peninggalan yang akan dibagi oleh para ahli waris, tidaklah diperhitungkan menurut nilai kesatuannya berupa uang, tetapi tiap benda dipandang tersendiri menurut

jenisnya. Jika anak yang sulung memperoleh rumah, maka anak yang bungsu memperoleh rumah, sedangkan anak yang lainnya dari pewaris memperoleh jenis harta peninggalan yang lain. Jikalau tidak ada perselisihan diantara para ahli waris, maka pembagian harta peninggalan sudah dapat terlaksana di rumahnya pewaris. Namun apabila ada perselisihan diantara para ahli waris mengenai bagian-bagian mereka, maka diperlukan turut campurnya kelompok dalihan na tolu yang dimana berisi: 1. Somba Marhula-hula 2. Elek Marboru 3. Manat Mardongan Tubu.

Dalam Hukum Waris adalah, Anak Laki-laki yang Mewarisi Harta Peninggalan Bapaknya. Jika ada Anak Laki-laki, hanya merekalah yang menjadi Ahli Waris. Adapun yang diperoleh Bapak melalui Keringatnya sendiri (dipungka) tidak pernah boleh jatuh ketangan Satu Anak saja, dia mesti di badi-bagi diantara semua Anak Lelaki, atau tetap tidak di bagikan. Anak perempuan bersama harta peninggalan Ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Apabila seorang janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, hanya boleh mengelola harta peninggalan suaminya sebelum kemudian beralih ke tangan ahli waris.

Ahli waris dalam Batak Toba khususnya di desa Salaon Toba Kec.

Ronggur Nihuta Kab. Samosir adalah anak laki-laki. Namun anak perempuan melalui upacara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan Ayahnya baik semasa hidup Ayahnya maupun sesudah meninggal dunia. Ada pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak perempuannya selagi masih kecil, ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan selagi dia masih anak kecil, ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga, atau yang diserahkan kepada anak-anaknya.

Tetapi apa yang dapat diterima anak perempuan tersebut tidaklah dalam arti hak, melainkan himbauan kepada saudara laki-lakinya agar diberi sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan oleh Ayahnya. Jika tidak ada anak laki-laki, himbauan tersebut bisa ditujukan kepada paman atau kerabat yang lebih jauh. Biasanya anak perempuan harus mengajukan permintaannya itu kepada Ayahnya disaat Ayahnya menjelang ajal, atau kepada saudara laki-lakinya bila Ayahnya sudah tiada, melalui upacara Manulangi. Namun permintaan ini tidak dapat dilakukan jika masih ada anak laki-laki yang belum kawin atau anak perempuan tersebut belum menikah, atau jika masih ada yang ongkos hidupnya harus di ambilkan dari harta peninggalan.

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan tergantung dari keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adik laki-laki dan

adik perempuan. Tetapi jika Ibu masih hidup dan anak-anak perempuan belum menikah, si Ibu akan disetujui mengelolah bagian terbesar harta kekayaan, dan ahli waris akan menetapkan besarnya *Pauseang* (hadiah perkawinan) bagi anak perempuan bila ia menikah. Hadiah ini biasanya hanya bagian kecil saja sebagai pengakuan atas hak mereka selaku waris juga. Namun banyak juga keluhan pahit anak-anak perempuan, dan Ibu hanya melahirkan anak perempuan, karena begitu bapak atau suami meninggal, ahli waris bersikeras menjalankan haknya untuk memberlakukan *perwalian* dan pengelolaan, menyita segala-galanya.

Mereka hanya bersedia memberi kepada anak perempuan jumlah yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menutup keperluan yang paling pokok, dan juga tidak mau memberi apa-apa lagi kepada anak perempuan yang sudah kawin di luar apa yang sudah diterima sebagai *Pauseang*.

Garis keturunan yang mengikat jalur laki-laki berkonsekuensi pada sistem pewarisan. Warisan jatuh ketangan keturunan laki-laki. Namun tidak berarti anak perempuan tidak mendapat bagian. Apakah perempuan mendapat bagian atau tidak, akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara laki - lakinya (wawancara dengan Bapak Jawanter Sitanggang S.Pd selaku tokoh adat di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir). Secara Tradisional filsafahnya adalah Anak Perempuan Kawin dengan Anak Orang

lain, mengapa ia harus mendapat Warisan. Namun Prinsip ini sekarang menurutnya sudah bergeser, Perempuan juga harus mendapat seperti Laki-laki.

Kedudukan sebenarnya terlalu kasar jika kita bilang kedudukan perempuan itu hanya *Pendamping*, tetapi apapun ceritanya bahwa perempuan itu adalah pendukung motifasi kepada sisuami. Jadi boleh kita katakan Seorang Ayah atau Bapak jika sering berpergian keluar atau sering tampil di satu Acara Pesta bahwa penyemangat bagi sisuami adalah si istri. Artinya jika si suami bagus diberangkatkan dari Rumah atau betul-betul dipersiapkan maka si suami tadi akan Semangat di Pesta tersebut.

Harta adalah benda bergerak (perhiasan, ternak dll) dan inilah yang dapat diberikan kepada Anak Perempuan. Warisan adalah simbol dari eksistensi suatu Marga, oleh karena itu warisan harus jatuh ketangan Laki-laki saja. Harta pencaharian atau Harta yang di dapat selama Perkawinan boleh diberikan kepada Anak Laki-laki maupun Anak Perempuan, tetapi Anak Laki-laki tetap harus mendapat bagian yang lebih banyak, Anak Laki-laki bertanggung jawab atas Adik adiknya, bila Adik adiknya menderita Anak Laki-laki harus membantu.

Bahwa Orang Batak agak lain, karena Warisan dibagikan sewaktu Seseorang masih Hidup. Ada Warisan yang diberikan sewaktu Orang tua masih *manjae* (mandiri) anak laki-laki diberi Sawah, Kebun dan Rumah. Anak Laki-laki Bungsu menepati kedudukan yang Istimewa. Ia

dianggap kawan Sehidup Semati oleh Orang tuanya. Dialah yang harus memberangkatkan Orang tuanya ke Kuburan. Oleh karena itu Harta Orang tuanya akan diberikan kepadanya. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Orangtua dapat berupa benda tidak bergerak (seperti rumah dan sawah) maupun benda gerak (seperti cincin dan gelang).

Boleh kita katakan sesudah Lahirnya RADEN AZEN KARTINI, Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan sudah sama, dan si anak Perempuan tersebut sudah Berhak mendapatkan Warisan dari Orang tuanya, tetapi sebelum itu dia tidak Berhak mendapat Warisan dari Orang tuanya.

Dan disini juga ada sebuah Cerita Batak yang dimana Cerita ini Menggambarkan Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak Toba di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, yang dimana Cerita ini Berjudul SIBORU TUMBAGA.

“Di desa si Suga-suga tinggallah seorang Tua yang bernama Oppung Guasa. Dia mempunyai Seorang Adik yang bernama Oppung Buangga, namu seorang adik tidak seperti Abangnya yang sudah lama banyak memiliki Harta. Konon pada masa mudanya Oppung Guasa rajin berniaga kedaerah Barus serta punya Banyak kenalan. Sekarang Uban mulai menjadi Mahkota di Kepalanya. Sehari hari pun ia lebih suka berdiam di Rumah untuk Merenungkan Perjalanan Hidup. Tiba-tiba pikiran Oppung Guasa terantruk kembali

pada Kenyataan bahwa dirinya belum memiliki Anak lelaki untuk Mewarisi semua Hartanya, Istrinya pun sudah lama Meninggal. Dua Orang Putrinya bernama Siboru Tumbaga dan Siboru Buntulan, tak mungkin Mewarisi semua Harta kelak. Adat selama ini seperti memastikan Hak Waris hanya dapat diteruskan oleh Anak Laki-laki. Kenyataannya itulah yang sering membuat Oppung Guasa gelisah meskipun Adiknya mempunyai keturunan Laki-laki. Pendek ceritanya Oppung Guasa tersebut telah meninggal dunia, yang menyebabkan pilu yang sangat dalam bagi kedua Putrinya Siboru Tumbaga dan Siboru Buntulan, ditambah lagi ratapan dari Orang yang ada didalam Rumah, membuat Penduduk lain Desa sisuga suga bergegas menuju arah tangisan. Satu satunya Manusia yang menahan dirinya tidak bergegas kesana adalah amani Buangga, (adik dari Oppung Guasa). Singkat ceritanya setelah siap penguburan oppung Guasa, semua penduduk sudah bergegas mau balik kerumahnya Masing-masing termasuk Siboru Tumbaga dan Siboru Buntulan. Setelah sesampainya dirumah ternyata Amani Buangga mengikuti mereka dari belakang yang bermaksud mau menanyakan tentang Harta Peninggalan Oppung Guasa tersebut. Sewaktu dirumah hal yang tidak di inginkan pun terjadi, yang dimana Amani Buangga menanyakan semua Harta Peninggalan Abangnya tersebut (Oppung Guasa) kepada kedua putri oppung guasa,dengan melontarkan perkataan, bahwa Anak Perempuan tidak Berhak mendapatkan Warisan dari

peninggalan Orang tua. Setelah lama berdebat Amani buangga pun berhasil merampas semua Harta Peninggalan abangnya itu dan menyiksa Siboru Tumbaga dan Siboru Buntulan, karena melakukan perlawanan kepada Amani Buangga, dan akhir Cerita, Amani Buangga pun berhasil mendapatkan semua Harta peninggalan dari Abangnya yaitu Oppung Guasa tanpa menyisakan apapun kepada kedua Putri abangnya tersebut”.

Cerita ini hanya sebagai contoh tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak Toba Khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, tetapi jaman sekarang ini dan setelah Lahirnya RADEN AZENG KARTINI Hak anak Laki-laki dan Perempuan sudah sama, meskipun dengan cara yang berbeda, yang artinya, seperti Anak Perempuan Sulung dan Anak Perempuan yang Bungsu apakah berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan Orang tuanya, jawabannya adalah Berhak meskipun itu berupa (uang, tanah, rumah dan perhiasan).

Dalam hal Perempuan mendapat bagian dari Ayahnya berupa Tanah khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, menurutnya Perempuan pada waktu Kawin mendapat Hadian yang disebut Ulos nasora buruk, bisa berupa Tanah, Kebun, atau Barang-barang Pusaka. Ada lagi yang disebut Hoban, yaitu sebidang Tanah yang ada Mata Airnya. Hoban ini juga bisa diberikan

kepada Anak Perempuan. Biasanya satu keluarga bisa memiliki Hoban lebih dari Satu. Hadian lain yang biasa diberikan kepada Anak Perempuan adalah Perhiasan.

b. Kedudukannya Dalam Keluarga

Sebuah keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, karena sah tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan tersebut. Untuk sahnya perkawinan dalam Pasal 2 UUP menyatakan bahwa Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam adat batak toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, bahwa perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari itu yaitu urusan keluarga, kerabat dan persekutuan. Lebih jauh menurut Prof. Subekti, S.H mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dan menurut K.Wan Tjika Saleh, S.H Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Dalam budaya batak toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir dikenal tujuan

hidup atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan, yaitu :

1. Hagabeon (diberkati karena keturunan, apabila sudah punya anak laki-laki)
2. Hamoraon (kaya)
3. Hasangapon (prestige).

Pergeseran dalam hagabeon terjadi dalam hal pendidikan anak. Menurut Jawanter Sitanggang S.Pd bahwa “menjadikan anak sarjana sudah menjadi kebutuhan bagi orang batak baik yang tinggal dikota maupun di kampung. Mereka menganggap pendidikan adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan hidup karena bagi masyarakat batak toba ada yang di namai dengan anakkon hi do hamoraon di au”. Dalam hal inilah perempuan batak toba sangat berperan. Perempuan batak yang berjualan cabe dan bawang beralaskan karung goni di pasar mampu mengirimkan uang kepada anaknya setiap bulan untuk biaya sekolah dan kehidupan anaknya di perantauan, sehingga anaknya bisa menjadi insinyur dan orang terkenal. Dengan gigih mereka berjuang. Semua itu mereka lakukan demi anakkonhi do hamoraon di ahu.

Bila hagabeon tercapai dalam arti memiliki anak sarjana, pandai mencari Uang dan Kaya, bahkan terkenal, dengan sendirinya tujuan Hidup yang lain Hamoraon dan Hasangapon juga tercapai. Karena sekarang sudah banya Orang Batak menjadi Berpendidikan, Berpangkat, Kaya dan Terkenal dalam berbagai bidang Profesi, maka tujuan hidup menjadi Sangap (terhormat, gengsi) juga dikait-

kaitkan dengan adanya jaringan hubungan dengan kaum elit Batak tersebut.

Khusus, mengenai tujuan Hidup yang utama itu, dalam pandangan Batak Tradisional memiliki banyak Anak adalah sangat penting. Dalam banyak upacara perkawinan selalu di ungkapkan permohonan berkat agar keluarga diberi karunia banyak keturunan (Maranak sappulu pitu, marboru sappulu onom).

Setiap Keluarga mengharapkan agar Perkawinan yang telah di bina dapat berjalan harmonis. Keharmonisan keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kepribadian Anak dapat tumbuh secara baik jika Pendidikan di berikan kepada Anak disertai dengan perhatian dan kasih sayang. Perhatian demikian akan tercura dengan baik bila keluarga itu punya hubungan harmonis diantara anggota Keluarga, tanpa ada pilih kasih. Kewajiban pemeliharaan anak bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani.

Dalam sebuah keluarga selalu diharapkan agar Perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu Keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keharmonisan keluarga, mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak kearah yang lebih baik, sebaiknya bila hubungan yang kurang harmonis di tengah-tengah Keluarga dapat menyebabkan seorang Anak tumbuh

menjadi tidak baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi idaman setiap keluarga bila dapat terwujud. Masyarakat Hukum di Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, dimana setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pulak. Begitu juga dalam hal kedudukan Anak Laki-laki dengan anak perempuan dalam sebuah keluarga pada prinsipnya adalah berbeda.

“Dalam peta geneologis orang Batak Toba hanya dapat diotelusuri melalui garis-garis laki-laki. Anak Perempuan tidak tercatat dalam peta tersebut dalam sistem Patrilineal itu laki-laki dengan perempuan menyandang hak dan kewajiban yang berbeda terhadap clan mereka. Laki-laki sejak kecil sudah didasarkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan clan ayahnya. Bila Laki-laki sepanjang hidupnya hanya mengenal clan ayahnya, maka Perempuan mengenal dua clan, yaitu clan Ayahnya dan clan Suaminya (bila sudah menikah). Walaupun perempuan berkaitan dengan kedua clan tersebut tetapi kedudukan perempuan tidak jelas/tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut.

Dalam keluarga Orang Batak Toba, bahwa anak menjadi harta berharga bila dibandingkan dengan yang lain, terutama dalam keluarga masyarakat batak toba di Kecamatan Ronggur Nihuta. Dimana Anak laki-laki diharuskan berhasil sehingga

dapat meningkatkan derajat sosial dari marganya, bila berhasil menjadi Sarjana atau bekerja merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

Pada masa dulu Anak Laki-laki sangat dibedakan dengan anak perempuan dalam perhatian keluarganya, karena anak perempuan nantinya akan masuk kedalam marga suaminya. Dan juga bila anak laki-laki berhasil maka saudara anak perempuan bangga bila saudara Laki-laki “ito” nya berhasil. Namun pemahaman sudah mulai bergeser, bukan saja anak laki-laki diberi perhatian lebih, namun juga anak perempuan juga telah sama diperhatikan dalam hal pendidikan, perhatian dan kasih sayang, karena tetap juga anak perempuannya adalah darah daging dari Orang tuanya juga. Bahkan suatu saat kelak bahwa tingkat taraf hidup bukan saja dilihat dari keberhasilan anak Laki-laki saja tetapi juga anak perempuan, dan bila anak perempuan menikah dan dapat suami (Hela) yang dapat mengangkat derajat kehidupan dari suatu keluarga tersebut

Akibatnya, seorang perempuan memiliki konsep bahwa harus mengalah kepada Laki-laki. Laki-laki adalah raja yang harus ditaatinya, dilayaninya dan kepentingan merekalah yang harus di dahulukan. Konsep ini akan di turunkan lagi kepada putrinya kelak. Bagi Laki-laki sendiri, kerugiannya ada juga, walau tidak seberat yang di alami Perempuan. Seorang Laki-laki akan kesulitan hidup mandiri atau sendiri. Jika tidak ada perempuan untuk melayaninya, ia akan

kebingungan dan cenderung mencari seseorang yang bisa melakukan peran itu. Dia kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri.

C. Hak Anak Perempuan dalam Memperoleh Warisan

Dalam Hukum Adat Batak Toba khususnya di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, ketidakadilan bagi Kaum Perempuan sangat mudah ditemukan dalam Kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan Perempuan, contohnya masih kerap dijumpai Pola-pola Patriarki. Bahkan dalam Kehidupan sehari-hari di tengah Keluargapun, Hak-hak perempuan itu tertindas.

Desakan Ekonomi seakan lebih kuat untuk menggiring Perempuan atau siapapun saat ini masuk kedalam sebuah lingkaran yang tidak pernah ketemu dimana ujung Pangkalnya.

Perjuangan Raden Azeng Kartini untuk menyetarakan Kedudukan Laki-laki dengan Perempuan hampir berhasil, karena semua sektor pada saat ini sudah ada kaum Perempuannya. Dalam kancah Politik dan Bidang lainnya suara Perempuan sudah mulai didengar. Dalam pandangan Islam, Perempuan memiliki seperangkat Potensi Hidup berupa Akal dan Naluri yang mempunyai peran Beragam, yaitu sebagai makhluk (Hamba) Allah, sebagai Anggota Masyarakat dan Anggota Keluarga. Sebagai Hamba, Perempuan pun Wajib Beribadah kepada Allah, sebagaimana Laki-laki.

Demikian juga dalam Adat Istiadat/Budaya khususnya Batak Toba,

Perempuan pada umumnya tetap terikat pada Konsep-konsep dan Nilai-nilai mengenai Perempuan, yang menempatkan mereka dalam arena Adat. Kalaupun mereka mampu keluar dari peran Tradisionalnya menjadi Pendidikan Tinggi, menjalani Bidang Profesi-profesi terhormat dalam Masyarakat, dan hidup sebagai : "Orang Modern", mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari Kewajiban-kewajiban Adatnya. Misalnya mereka harus melahirkan Anak Laki-laki, menjadi Istri dan Ibu bagi Anak-anak dan Suaminya, sekaligus menjadi kerabat yang baik bagi Saudara-saudara Suaminya maupun Kelompok Kekerabatan Marga Ayahnya (Hula-hula), dan memiliki berbagai kewajiban kerja tetapi tidak memiliki Hak bicara dalam berbagai Pertemuan Keluarga (Adat). Meskipun tidak bisa melepaskan diri dari Kewajiban-kewajiban Adat, Perempuan dari lapisan Sosial bahwa secara Diam-diam bekerja di Sektor Ekonomi menjalani berbagai Profesi Dagang.

Pandangan mengenai Perempuan Batak Toba, yang tidak berhak atas Harta Bapaknya harus dilihat dari falsafah Masyarakat Tradisional, yang berorientasi pada kelangsungan hidup kelompok dan kaitannya dengan terbatasnya Sumber daya. Dalam Masyarakat Tradisional, Laki-laki dalam kelompok clan Ayahnya dipandang Bertanggung Jawab terhadap pemenuhan kebutuhan Hidup Perempuan dari clan tersebut. Disamping itu Perempuan dianggap akan menikmati bagian Harta Suaminya, yang didapat dari clan Suaminya. Untuk Kelestarian Hidup

kelompok itulah, telah diciptakan Aturan-Oaturan Adat yang bersumber pada Falsafah Tradisional.

Namun kehidupan Orang Batak Toba yang tadinya berorientasi pada kelompok (kolektif) lambat laun berubah menjadi kehidupan yang cenderung mengarah pada Individu, terutama di Kota besar. Falsafat Tradisional yang berorientasi pada kelangsungan Hidup kelompok tidak lagi sepenuhnya dapat di bayangkan. Aturan-Oaturan yang tadinya sangat baik untuk menjaga kelangsungan hidup kelompok, khususnya yang berkaitan dengan Waris, sesungguhnya dalam Segi-segi tertentu sudah tidak cocok lagi. Pada masa sekarang peraturan Adat yang mengatakan Perempuan bukan Ahli Waris, akan berdampak tidak akan menguntungkan bagi Perempuan tertentu. Misalnya bila seorang Perempuan Kawin dan Seorang Laki-laki tidak memiliki Harta (tergolong miskin), dan dia dikatakan tidak boleh mendapatkan bagian dari Harta ayahnya, maka ia berda pada posisi yang tidak diuntungkan.

Persoalan mengenai Waris berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat menempatka Kedudukan dan peran Laki-laki dan Perempuan dalam struktur Kekkerabatan, dan mensosialisasikannya melalu Konsep-konsep gender tentang Laki-laki dan Perempuan, Nilai-nilai, Pranata Sosial dan Pranata Hukum yang ditetapkan sebagai acuan berperilaku tersebut juga menetapkan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan dalam

Hubungan-hubungan Kekkerabatan dan Hubungan Sosial.

Cara pandang yang menempatkan Perempuan dan Laki-laki pada tempatnya Masing-masing dalam hubungan kekkerabatan itu merupakan cara yang ampuh bagi dipertahankannya patrilineage, sekaligus patriarkhi, dengan mengorbankan Perempuan melalui pembatasan terhadap Harta milik.

Masyarakat di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir merupakan salah satu masyarakat Adat yang hidup dengan sistem Kekkerabatan mengikuti garis Keturunan si Bapak (Patrilineal), dimana dibedakan antara Anak Laki-laki dengan Anak Perempuan. Sebagai Anak Laki-laki merupakan Generasi Penerus Maarga dari Pihak Bapaknya, sedangkan Anak Perempuan tidak. Hal ini dikarenakan, setelah Menikah Marganya tidak akan dipakai tetapi masuk kepada Marga dari Keluarga Suaminya. Tetapi selama Anak Perempuan belum Kawin dia masih tetap Kelompok ayahnya.

Adat Batak Toba kuno menganggap Perempuan Nyata-nyata lebih rendah daripada Laki-laki. Perempuan bukanlah Pribadi bebas dan Otonom, tetapi Subordinat atau Perpanjangan tangan Laki-laki. Itulah yang menyebabkan dalam Pesta-pesta Batak sampai hari ini termasuk di Kota Metropolitan seperti Jakarta, kita Hampir tidak pernah menyaksikan ada Perempuan Duduk dibarisan Depan, ikuti berbicara dan mengambil Keputusan. Mereka ada dibarisan belakang dan Diam(

ngobrol sendiri sesamanya) tak ubah penghias atau asesoris Pesta, atau sibuk di dapur sebagai Pembantu (Parhobas) saja.

Dalam Adat Batak ada beberapa Istilah yang merendahkan Martabat Anak Perempuan Antara lain:

1. Sigoki Jambu ni Halak do langgo Boru (Anak Perempuan adalah untuk mengisi Rumah Orang).
2. Mangan Tuhor ni Boru (Anak Perempuan dianggap barang dangangan yang diperjual belikan).
3. Holan Anak do Sijalo Teanteanan (Zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan Anak Laki-laki dalam Melestarikan Marga dan juga Pertahanan, sehingga Anak Laki-laki Berhak Meemiliki sewrta berbicara mengenai ikatan Adat secara Hukum).

Masalah yang dihadapi oleh Anak Perempuan Batak Toba khususnya di Desa

Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, adalah yang berkaitan dengan akses terhadap Hak Waris adalah mengenai bagaimana Anak Perempuan untuk mendapatkan Akses kepada Harta Waris dan bagaimana Anak Perempuan dan Harta Orang tuanya dalam Pandangan Hukum adat dan Hukum Negara.

Akses Perempuan kepada Harta Warisan memang sangat di batasi, sehingga Perempuan harus memperjuangkannya, terutama melalui sengketa melawan Kerabat saudara Laki-laki. Akses Perempuan kepada Tanah Ayahnya semakin hilang karena Kelangkaan Tanah

di Kampung, sementara itu Pewarisan kepada Anak Laki-laki dan pewarisan Kolateral berdasarkan garis laki-laki masih tetap berlangsung. Pengaturan mengenai akses kepada tanah secara tradisional yang tetap dipertahankan ini adalah suatu cara untuk menjaga agar tanah tetap beradab dalam wilayah Hukum Adatnya.

Harta yang dibawa suami dan istri kedalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan Rumah Tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku dihukum adat bahwa suami ataupun istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami atau istri. Harta bawaan itu dapat berupa rumah, tanah, kebun, dan perhiasan lainnya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut istilahnya dengan "holong ate" (Kasih Sayang).

Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "harta panjaean", sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut dengan "pauseang", walaupun sebenarnya artinya sama.

Selain dari harta pauseang maupun panjaean masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan pauseang dan panjaean tadi antara lain:

- Indahan Arian : ialah pemberian sebidang sawah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila

anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.

- Batu Ni Assimun : ialah pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. Yaitu berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya disini adalah pemberian yang seolah olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- Dondon Tua : yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan
- si cucu boleh menerima setelah kakek meninggal dunia.
- Hauma Punsu Tali : yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya, pemberian ini adalah merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
- Ulos Na So Ra Buruk : yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

Dalam keadaan demikian anak perempuan masih mempunyai kesempatan beroleh bagian dari “ sinamot” orang tuanya, lewat ulos dan pauseang (tanda sayang). Dalam membela kesamaan/kesetaran derajat antara anak perempuan dengan anak laki-laki sekarang

ini dalam hukum adat batak toba ada ungkapan : “Sarupa Adop Do Marmeme anak Dohot Boru”. Kesetaraan anak perempuan dengan anak laki-laki sangat digaris bawahi.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab – bab terdahulu khususnya mengenai pembahasan, maka pada bab terakhir ini yang merupakan bab penutup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pembagian warisan dalam hukum adat Batak Toba di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, sistem pembagian warisannya telah mengalami perubahan. Sebelumnya anak perempuan tidak mendapat bagian warisan terhadap harta peninggalan orangtuanya, kecuali pemberian. Namun sekarang anak perempuan telah mendapat hak atas harta warisan dari orangtuanya seperti tanah, ladang, sawah, perhiasan.
2. Kedudukan anak perempuan dalam hak Adat Batak Toba di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada pesta-pesta batak hampir tidak pernah terlihat ada perempuan duduk dibarisan depan,

ikut berbicara dan mengambil keputusan.

3. Hak anak perempuan dalam memperoleh warisan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembagian hak waris bagi anak perempuan dari tidak mewaris menjadi mewaris, perlu disikapi secara positif. Untuk itu pemerintah disarankan membuat peraturan Perundang-Undangan tentang pembagian warisan yang bersifat Nasional, sehingga tidak ada lagi keaneka ragaman pembagian warisan. Maka terciptalah kepastian hukum dan kepastian pembagian warisan bagi para ahli waris.
2. Disarankan kepada tokoh adat dan kaum laki-laki, mulai memberi kesempatan kepada perempuan untuk bersuara dan mengambil keputusan dalam acara pesta-pesta batak tanpa menghilangkan rasa hormat kepada laki-laki dan ataupun mengubah struktur kekerabatan Batak Toba yaitu "Dalihan Na Tolu".
3. Persamaan hak itu merupakan tuntutan rasa keadilan dan hukum,

karena Yurisprudensi tentang waris telah ada dijadikan acuan untuk menyelesaikan mengatur persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Maka disarankan perlu adanya sosialisasi ditengah-tengah masyarakat (tokoh adat, pemerintah setempat), untuk memberi pemahaman yang sama "hak anak perempuan dalam memperoleh warisan" harus disamakan dengan anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

"Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba | Perpustakaan FIS." Perpustakaan FIS, 2021, library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2112. Accessed 16 July 2021.

B. Jurnal

"Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat - Ekobudiono.lawyer." Ekobudiono. lawyer, 19 Aug. 2019, ekobudiono.lawyer/2019/08/19/kedudukan-anak-perempuan-dalam-hukum-waris-adat/. Accessed 16 July 2021.

Dwiki Armansyah Putra, and Liya Sukma Muliya. "Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam." *Prosiding Ilmu Hukum*, vol. 0, no. 0, 2016, pp. 825–830, karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3633,

10.29313/v0i0.3633. Accessed 16 July 2021.

Sihombing, Handy Rio M. *“Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Norma Adat Pada Etnis Batak Toba (Studi Kasus Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Norma Adat Pada Etnis Batak Toba Di Kota Medan).”* Usu.ac.id, 2015, repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17179,
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17179>. Accessed 16 July 2021.

C. Peraturan Perundang Undangan

Pasal 830 Ayat 1 KUHPPerdata “Pewarisan Hanya Terjadi Karena Kematian” (KUHPPerdata. 3, 472.)